

TRADISI MINUMAN KERAS PADA ACARA RABAB DJ SETELAH MANDUDUAK BARI DAN SESUDAH AKAD NIKAH

Nofri Julita¹, Fahmil Samiran²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

novrijulita321@gmail.com¹, fahmilsamiran@gmail.com²

ABSTRACT; *This study aims to analyze the Islamic legal review of the tradition of alcoholic beverages at the rabab dj event after manduduak bari and the marriage contract in Nagari Lubuak Gadang. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious leaders, and the community of Nagari Lubuak Gadang. The results of the study show that the tradition of alcoholic beverages at the rabab dj event after manduduak bari and the marriage contract in Nagari Lubuak Gadang from the perspective of Islamic law, this tradition is not in accordance with Islamic teachings, because alcoholic beverages are forbidden in Islam. This study also found that the people of Nagari Lubuak Gadang have different views on the tradition of drinking alcohol at the Rabab DJ event.*

Keywords: *Drinking Traditions, Lubuk Gadang, Islamic Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah manduduak bari dan akad nikah di Nagari Lubuak Gadang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Nagari Lubuak Gadang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi minuman keras pada acara rabab dj setelah manduduak bari dan akad nikah di Nagari Lubuak Gadang dari perspektif hukum Islam tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena minuman keras diharamkan dalam Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Nagari Lubuak Gadang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang tradisi minuma keras pada acara rabab dj.

Kata Kunci: Minuman keras, Lubuak Gadang, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Tradisi minuman keras merupakan salah satu kebiasaan yang masih banyak ditemukan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Nagari Lubuak Gadang. Salah satu acara yang sering dihubungkan dengan tradisi minuman keras adalah rabab dj yang

diadakan setelah manduduak bari dan akad nikah. Rabab dj merupakan salah satu bentuk kesenian dan kebudayaan yang penting bagi Masyarakat Lubuk Gadang, namun acara ini sering diwarnai dengan konsumsi minuman keras.

Minuman keras adalah suatu minuman yang memabukan yang dilarang dalam agama Islam, setiap yang memabukan haram hukumnya didalam Islam, namun didalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan konsumsi minuman keras termasuk dalam acara rabab dj.

Proses dari tradisi minuman keras dalam rabab dj ini suatu kebiasaan bagi masyarakat, tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan suatu pesta pernikahan di Nagari Lubuk Gadang. Namun tradisi minuman keras ini membawa nampak negatif bagi masyarakat Lubuk Gadang, banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya minuman keras tersebut. Manduduak bari adalah manduduak mamak (rapat para mamak) untuk memperbincangkan apakah orang yang akan melaksanakan resepsi itu sanggup untuk melaksanakan tradisi rabab dj.

Rabab di ini dilakukan diatas panggung dan menggunakan peralatan musik moderen (orgen) sehingga didalam nya terdapat berupa saweran, dan saweran pertama, dimulai oleh tuan rumah untuk memancing penonton lainnya untuk melakukan saweran, tidak itu saja tuan rumah juga menyiapkan minuman keras berupa tuak.¹

Rabab ini merupakan salah satu kesenian pertunjukan tradisional yang sudah cukup lama menjadi primadona di hati masyarakat Minangkabau dan sedangkan rabab dj itu sendiri adalah rabab yang sudah di moderenkan menggunakan alat-alat musik yang canggih.

Menurut padangan tokoh adat di Nagari Lubuk Gadang manduduak bari untuk memperbolehkan minuman keras ini pada rabab dj setelah *manduduak bari* dan akad nikah merupakan tradisi yang harus dilaksanakan bagi masyarakat Lubuk Gadang apabila ingin baralek gadang, manduduak bar ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang Nagari Lubuk Gadang dan merupakan tradisi yang tidak bisa diubah lagi apabila ingin membawakan rabab dj.²

¹ Helni wati, wawancara pribadi, 2 mei 2024

² Dt. Panukoalat, wawancara pribadi, 10 mei 2024

Menurut pandangan ulama di Nagari Lubuk Gadang *manduduak bari* untuk melaksanakan rabab dj setelah akad nikah adalah tradisi yang harus dibatasi atau dihapuskan karena takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarnya *manduduk bari* ini bertujuan baik tetapi dengan diperbolehkan rabab dj tersebut maka akan ditakutkan timbulnya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.³

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan kajian berbasis penelusuran lapangan dengan metode kualitatif dikawasan lubuak gadang, kecamatan sangir, kabupaten solok selatan. Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui dialog mendalam seperti niniak mamak, alim ulama serta masyarakat. Observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dilokasi untuk memperkaya hasil temuan lapangan.

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa dokumtasi dan kajian pustaka. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif- indukatif dimana fakta-fakta yang ditemukan dipaparkan secara natural berdasarkan interpretasi mendalam. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan khusus dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjelasan ‘Urf

Urf menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan terus menerus. Pengertian Uf secara etimologi berasal dari kata 'arafu, yu'rifu sering di artikan dengan al-ma'ruf dengan artinya sesuatu yang dikenal, yang baik. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui orang lain.³

Musthafa Muhamad Al-Zarqa mengatakan bahwa arti Al- ‘Urf ditinjau dari segi bahasa adalah mengetahui. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lafal Al-Urf secara bahasa kemudian digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang sudah diketahui, bisa dikatakan, di anggap baik, dan diterima oleh tabi'at yang sehat."⁴

Secara harfiah, ‘*Urf* juga di artikan dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

³ totok jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: bumi aksara, 2015).333

⁴ ahmad sudirman abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqih)* (Jakarta: ilmu jaya, 2004).167

melaksanakannya atau meninggalkannya, '*Urf* ini sering disebut adat. Menurut Muhamad Abu Zahrah, '*Urf* secara etimologi merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan terus menerus, sehingga kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.⁵

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

'*Urf* pada umumnya dirujuki untuk kemaslahatan umat serta menunjang pembentuk hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* di khususkan lafal yang '*amim* dan dibatasi oleh yang mutlak Karena '*urf* pula terkadang qiyas ditinggalkan para ulama banyak sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil yang mengistimbatkan hukum selama ia merupakan *al-'urf* yang shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-ma'ruf al-'amm* atau *al-'uf al-khas*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu, menurut AL-Qarafi harus terlebih dahulu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan sesuatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut Seluruh ulama mazhab Imam Syatibi dan Ibnu Qayim Al-Jauzish, menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁶

2. Minuman Keras Dalam Islam

Khamar secara bahasa berasal dari bahasa arab khamara yakhmuru. Didalam kamus al-Munawir disebutkan bahwa khamar artinya menutupi, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan khamara berarti memberi rugi adapun khamar diartikan arak, segala yang memabukan.⁷ Dari kata menutupi inilah diambil istilah kain yang

⁵ muhamad abu zahrah, *Ushul Fiqih* (bairud: dar al- fikri al-Arabi, 1954).273

⁶ H. A. Djazuli, and Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persala, 2000).186

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP AL-Almunawir, 1984).

menutupi kepala wanita untuk menutup aurat yaitu khimar. Sedangkan kata khamar dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah minuman keras.⁸

Khamar adalah sesuatu yang memabukan apapun bahan mentahnya, minuman yang berpotensi memabukan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya.⁹ Setiap sesuatu yang memabukan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain, semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.¹⁰

3. Penjelasan Musik

Musik dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu.

Tujuan syariat islam adalah untuk memperbaiki moral dan membersihkan hati masyarakat dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang akan menimbulkan kemungkaran dan mengiringi seorang melakukan perbuatan dosa diharamkan Islam walaupun kegiatannya terlihat positif. Termasuk didalamnya adalah masalah-masalah musik dan ayayian, musik dan nyanyian dipadngang dari manfaatnya dapat menyegarkan jiwa dan menggairahkan hati sehingga seolah-olah hukumnya boleh. Namun, karena diiringi oleh hal-hal yang mengandung unsur kemungkaran maka diharamkan.¹¹

⁸ departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (balai pustaka edisi kedua, n.d.).

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terj. Muhamad Thalib* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1982).

¹¹ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al- Din, Juz 2* (Semarang: Thaha Putra, n.d.).

4. Penjelasan Walimatul 'Urs

Walimah artinya al-jamu (kumpul), sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah makna aslinya adalah "kesempurnaan sesuatu yang berkumpul". Walimah adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab kabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.¹²

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Adapun defenisi yang terkenal dikalangan ulama, walimatul 'urs diartikan dengan penghelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimah adalah pesta perkawinan hal ini diperintahkan oleh agama dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaa akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan, tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan walimahan.¹³

5. Tradisi Minuman Keras Pada Acara Rabab Dj Setelah *Manduduak Bari* Dan Akad Nikah Dalam Pemahaman Ulama Di Nagari Lubuak Gadang

Nagari Lubuk Gadang adalah Nagari yang terletak di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Nagari Lubuk Gadang merupakan Nagari (Induk) bagi Kecamatan Sangir dan memiliki peran strategis pengembangan wilayah Solok Selatan. Selain itu Nagari ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tercemin dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Pada awalnya, Nagari Lubuk Gadang merupakan sebuah Nagari yang besar dan luas dan terletak pada Ibu Kota Solok Selatan, namun pada tahun 2007 wilayah Lubuk Gadang mengalami kemekaran menjadi beberapa Nagari baru yaitu untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi Pemerintahan. Nagari-nagari hasil pemekaran tersebut antara lain Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya Dan Nagari Lubuk Gadang Barat.¹⁴

¹² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

¹⁴ Sumber kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Siklus kehidupan masyarakat kenagarian Lubuak Gadang penuh dengan nilai dan norma kehidupan yang tumbuh secara turun temurun. Nilai dan norma tersebut adalah untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang akhirnya membentuk adat-istiadat. Dan adat-istiadat diwujudkan dalam bentuk tata upacara adat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat-istiadat sendiri sesuai dengan lingkungan setempat.¹⁵

Seperti halnya pelaksanaan upacara tradisi *Minuman keras pada acara rabab dj* yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Lubuak gadang secara turun temurun oleh nenek moyang sampai sekarang. tradisi ini tidak bisa dihapus begitu saja karena sudah banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi ini dan apa lagi dikalangan anak-anak muda.

Acara tradisi *Minuman keras pada acara rabab dj* di kenagarian Lubuak Gadang dilaksanakan pada saat salah satu keluarga ingin melaksanakan acara pernikahan (apabila ingin baralek gadang). Faktor yang mempengaruhi bertahanya tradisi minuman keras pada acara rabab dj di Nagari Lubuk Gadang adalah sebagai berikut:

1. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan karena sudah menjadi darah daging bagi pemuda dan masyarakat Nagari Lubuk Gadang.
2. Tradisi ini dibutuhkan bagi masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan yang berfungsi untuk peramai dan untuk meriahkan acara tersebut.
3. Tradisi ini belum ada tinjauan lebih lanjut oleh niniak mamak dan ikut didukung oleh masyarakat dan tokoh adat setempat.

Dalam analisa penulis selama melakukan observasi lapangan, Tradisi minuman keras pada acara rabab dj adalah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan sudah diberi izin oleh niniak mamak, dalam pelaksanaan tradisi ini sebenarnya yang diberi izin adalah melaksanakan acara rabab, tetapi masyarakat Nagari Lubuk Gadang menambahkan minuman keras, saweran sehingga lama

¹⁵ Profil Nagari Lubuak Gadang

kelamaan menjadi tradisi yang sulit untuk dihapuskan bagi masyarakat di Nagari Lubuk Gadang.

Menurut pendapat Datuk Panukoalat selaku kepala Suku Sikumbang (Niniak Mamak Suku Sikumbang).¹⁶ Dimaksud dengan tradisi minumam keras pada acara arab dj itu adalah tradisi yang baru dikalangan para remaja, tradisi ini dilaksanakan oleh pihak keluarga yang sedang melansungkan acara pernikahan (acara baralek). Beliau mengatakan bawah tradisi ini adalah tradisi yang harus ditinjau kembali dalam rapat *niniak mamak(manduduak bari)*, dan akan segera di perbaiki secara perlahan-lahan, namun untuk mengubah kebiasaan masyarakat itu sangat sulit karena itu adalah kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang tidak mudah untuk di hapuskan.

Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya tradisi yang diboleh itu adalah tradisi rabab yang berasal dari daerah pesisir selatan, karena rabab adalah kesenian bagi para raja (kesenian rajo), dan untuk menggunakan tradisi ini dalam acara pernikahan maka keluarga yang ingin melaksanakan rabab tersebut, harus memintak izin terlebih dahulu kepada *niniak mamak nan tigo baleh* dengan cara *manduduak bari* (rapat para mamak), selesainya rapat para mamak, mamak yang rapat mengutus salah satu mamak untuk memintak izin kepada pimpinannya yaitu Dt. Rajo Labiah yang mana Dt Rajo Labiah adalah *pemimpin dari datuk nan tigo baleh* di Nagari Solok Selatan.

Menurut pendapat Tuanku Syaril panito alam.¹⁷ Yang dimaksudkan tradisi *minuman keras pada acara rabab dj* itu merupakan kebiasaan masyarakat yang sangat sulit dihapuskan karena sudah sangat terpengaruh dengan tradisi terseebut, sebenarnya yang tradisi yang dibolehkan hanyalah rabab saja tetapi pada tahun 2010 tradisi itu mulai berubah dengan memakai minuman keras dan saweran karena rabab karena sudah mulai mengalami kenaikan masa yaitu dengan menggunakan musik dj, sehingga dengan itu tradisi ini mulai menggunakan hal yang dilarang dalam agama Islam.

¹⁶ Hasan Basri, Dt. Rajo Panukoalat, wawancara pribadi, 3 februari 2024

¹⁷ Tengku Syahril Panito Alam, wawancara, selaku perwakilan dari tokoh adat, pada hari jum'at 31 januari 2025

Tuanku syarial panito alam juga mengatakan bahwa tradisi rabab ini bertujuan untuk meramaikan acara pernikahan yang akan diselenggarakan oleh keluarga para mempelai, namun menggunakan tradisi ini harus menjaga nama baik para mamak-mamak yang sudah memberi izin karena dalam rapat para mamak tersebut sudah ada perjanjian antara keluarga yang baralek dengan para mamak tersebut, sehingga apapun yang terjadi dalam acara tersebut mamak itu tidak ada kewajiban lagi untuk menyelesaikannya.

Maka dengan itu kebanyakan tradisi ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat Nagari Lubuk Gadang, salah satunya tradisi minuman keras pada acara rabab dj, minuman keras ini pertamanya dibawa oleh pemuda yang menonton kesenian tersebut sehingga sampai sekarang menjadi tradisi di Nagari Lubuk Gadang.

Tengku Syaril Panito Alam juga menjelaskan alasan kenapa tradisi ini masih bertahan di Nagari Lubuk Gadang bahwa tradisi ini sangat sulit dihapus karena sudah menjadi kebiasaan yang digunakan pada acara pernikahan yang di lakukan, namun para *mamak* sudah merapatkan kembali dan meninjau kembali tentang tradisi ini tersebut dan akan secara tegas dalam membentuk peraturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut pendapat Ustad Risky Maulana.¹⁸ Yang dimaksud dengan tradisi *minuman keras pada acara rabab dj* adalah tradisi yang hanya dibuat oleh pemuda yang ada di Nagari Lubuk Gadang, yang pertamanya hanya untuk kesenangan semata saja, namun mereka tidak memikirkan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini juga didukung oleh tuan rumah sehingga sangat sulit bagi untuk mengubah kebiasaan yang terjadi dikalangan pemuda tersebut.

Menurut hukum Islam minuman keras itu adalah hukumnya haram, Sebab haramnya adalah karena keburuk-burukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga membuat lalai dari mengingat Allah SWT. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:90

¹⁸ Riski maulana, wawancara sebagai perwakilan dari ustad, pada hari jum'at 31 januari 2025

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ جَاءَتْكُمْ لَعَنُوكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung.”

Menurut imam syafi’I segala minuman yang memabukan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram, menurut Hanafi hukumnya haram karena dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal, menurut Maliki hukumnya haram karena minuman keras dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, dan Hanbali juga mengharamkan minuman keras karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum minuman menurut empat mazhab hukumnya haram.¹⁹

Maka dengan itu menurut analisa penulis akad pernikahan tersebut tetap sah, karena dilakukan dengan aturan syariat Islam dan sedangkan tradisi tersebut dilakukan setelah akad nikah, maka dengan itu hukum haram hanyalah tradisi minuman keras pada acara rabab dj di Nagari Lubuk Gadang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi minuman keras di Nagari Lubuk Gadang yang dilakukan oleh masyarakat adalah tradisi yang baru yang dibawa oleh remaja atau pemuda yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Tradisi tersebut bertujuan untuk meramaikan dan memeriahkan acara tersebut. Namun para mamak akan merapatkan kembali tentang tradisi ini dan akan menegaskan dalam membentuk peraturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut.
2. Dalam pandangan hukum Islam, minuman keras sudah mutlak hukumnya haram. Keharamannya didasarkan pada hukum khamr yang dalam Al-qur’an dan Hadis dijelaskan keharamannya. Menurut imam syafi’I segala minuman yang memabukan

¹⁹ Dr. Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).322

hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram, menurut Hanafi hukumnya haram karena dapat menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal, menurut Maliki hukumnya haram karena minuman keras dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, dan Hanbali juga mengharamkan minuman keras karena dapat menyebabkan kerusakan moral dan akhlak. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum minuman menurut empat mazhab hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

Wati, Helni, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2024

Panukoalat Dt. Wawancara Pribadi 10 Mei 2024

Muis, Wawancara Pribadi 21 Mei 2024

Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah (Dalam Perspektif Fiqih)*. Jakarta: Ilmu Jaya, 2004.

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Edisi Kedua, N.D.

Djazuli, H. A., And Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persala, 2000.

Dr. Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ghazali, Imam Al-. *Ihya' Ulum Al- Din, Juz 2*. Semarang: Thaha Putra, N.D.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP AL-Almunawir, 1984.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah, Terj. Muhamad Thalib*. Bandung: PT Al- Ma'arif, 1982.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Profiel Nagari Lubuk Gadang

Sumber Kantor Wali Nagari Lubuak Gadang

Basri Hasan, Dt Rajo Panukoalat, Wawancara Selaku Niniak Mamak Di Nagari Lubuak Gadang Pada Hari Juma'at 31 Januari 2025

Syahril Panito Tengku Alam Selaku Perwakilan Dari Tokoh Adat Nagari Lubuak Gadang
Maulana Riski, Wawancara Sebagai Perwakilan Dari Ustad Nagari Lubuak Gadang
Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Bairud: Dar Al- Fikri Al-Arabi, 1954.